Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3107-3113

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN DANA PARKIR OLEH TUKANG PARKIR LIAR DI MALL MATAHARI DAAN MOGOT

Arief Awaludin Syah[1]
Institut Agama Islam Az Zaytun Indonesia[1]
Email: ariefawaludin1901@gmail.com[1]

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif praktik pemungutan retribusi parkir oleh tukang parkir liar di sekitar Mall Daan Mogot, Jakarta Barat, dan menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Fenomena ini muncul akibat disparitas antara kebutuhan akan lahan parkir yang terbatas dengan ketersediaan yang ada, di mana pihak tidak sah memungut biaya di lahan yang bukan area parkir resmi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di sekitar Mall Daan Mogot, Jakarta Barat, menggunakan metode *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional pemungutan disesuaikan dengan jam ramai pengunjung, dengan tarif kendaraan roda dua yang meningkat dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000, bahkan mencapai Rp 5.000 pada jam larut malam. Meskipun ilegal, juru parkir liar tidak memaksakan pembayaran. Dari tinjauan hukum Islam, praktik ini secara fundamental tidak sejalan dengan prinsip Fiqh Muamalah karena adanya unsur ketiadaan kerelaan konsumen, kezaliman (*zulm*), ketidakjelasan (*gharar*), potensi riba, serta pembentukan kebiasaan (*'urf*) yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i. Praktik ini dinilai bertentangan dengan asas keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam.
Kata Kunci: Hukum Islam, Pemungutan Dana Parkir, Tukang Parkir Liar.

Abstract
The purpose of this research is to comprehensively describe the practice of parking fee collection by illegal parking attendants (tukang parkir liar) around Daan Mogot Mall, West Jakarta, and to analyze this practice from the perspective of Islamic law. This phenomenon arises due to the disparity between the limited need for parking space and the existing availability, where unauthorized parties collect fees in areas that are not official parking lots. The methodology used is a qualitative descriptive approach with the research location around Daan Mogot Mall, West Jakarta, utilizing the Purposive Sampling method. The research findings indicate that the collection operations are adjusted to peak visitor hours, with the fee for two-wheeled vehicles increasing from IDR 2,000 to IDR 3,000, even reaching IDR 5,000 during late-night hours. Although illegal, the attendants do not coerce payment. From the Islamic law review, this practice is fundamentally inconsistent with the principles of Fiqh Muamalah due to the elements of lack of consumer consent, oppression (zulm), ambiguity (gharar), potential for riba (usury), and the establishment of a custom ('urf) that cannot be

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3107-3113

religiously justified (shar'i). This practice is deemed to contradict the principles of justice and public interest (maslahah) in Islamic sharia.
***Keywords**: Islamic Law, Parking Fee Collection, Illegal Parking Attendants*

A. Pendahuluan

Perkembangan pesat mobilitas masyarakat di Indonesia, terutama di ibu kota Jakarta, ditandai dengan peningkatan signifikan jumlah kendaraan bermotor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa total kendaraan bermotor di Jakarta telah mencapai 26,37 juta unit pada tahun 2022, naik 4,39% dari tahun sebelumnya, dengan mayoritas (65,6%) didominasi oleh sepeda motor.[1] Lonjakan angka ini secara konsisten menciptakan tuntutan besar terhadap penyediaan prasarana parkir yang aman dan memadai, yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam menanggulangi kemacetan dan potensi kejahatan. Di tengah disparitas antara kebutuhan akan lahan parkir yang terbatas dengan ketersediaan yang ada, muncul fenomena di mana pihak-pihak yang tidak berwenang berinisiatif memungut biaya parkir di lahan yang bukan area parkir resmi.[2] Praktik ini, yang dikenal sebagai 'tukang parkir liar' atau juru parkir tidak resmi, menjadi topik krusial yang memerlukan tinjauan mendalam, khususnya dalam konteks ekonomi Islam.

Fenomena pemungutan retribusi parkir oleh juru parkir liar ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai aspek legalitas dan keadilan, terutama dalam kerangka hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Praktik sewa-menyewa jasa perparkiran (*Al-Ijarah*) dalam *Mu'amalah* menuntut pemenuhan komitmen penuh, transparansi, dan manfaat yang sah dari objek yang disewakan,[3] sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 1. Namun, pemungutan liar ini terjadi di lahan yang bukan hak milik atau bukan area resmi, tanpa izin, dan seringkali didorong oleh ketidakjelasan regulasi dan penegakan hukum yang kurang konsisten di wilayah publik, seperti di sekitar Mall Daan Mogot, Jakarta Barat. Studi-studi terdahulu telah mengidentifikasi masalah ketidaksesuaian praktik parkir dengan rukun *ijarah* dan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan).[4] Meskipun demikian,

[1] Fitri Nur Hidayah, 'Jumlah Kendaraan Bermotor Di Jakarta Terus Meningkat Dalam 5 Tahun Terakhir', website, Good Stats, data.goodstats.id, 2023, https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-kendaraan-bermotor-di-jakarta-terus-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir-skZyR.

[2] Haryono Kuncoro, *Ekonomi Moneter: Studi Kasus Di Indonesia* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020).

[3] Suryani, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Betribusi Parkir Di Pasar Rappang: Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 (Analisis Hukum Islam)' (Skripsi, Institut Agama Islan Negeri Parepare, 2023); Taufikurohman, 'Perjanjian Pemotongan Upah Karyawan Masjid Agung Sebagai Iuran Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

[4] Fahd Noor, Mukhamad Yasid, and Dede Abdul Fatah, 'Analisis Akad-Akad Komersial Dalam Rangka Pendayagunaan Aset Yayasan (Studi Kasus Yayasan X)', *Irtiqo: Postgraduate Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies* 3, no. 2 (2024): 181–221; Eka Ahadiyat Suryana, Siti Rohmat, and Jembar Aditya Karisma, 'Analisis Praktik Pemungutan Uang

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3107-3113

kesenjangan riset terletak pada tinjauan komprehensif terhadap praktik operasional spesifik juru parkir liar di lokasi padat (Mall Daan Mogot) dan analisis terperinci terhadap berbagai prinsip *Fiqh Muamalah*—seperti ketiadaan kerelaan konsumen, *kezaliman*, *gharar*, dan potensi *riba*—yang menjadi fokus utama dalam konteks kasus ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik parkir liar. Secara praktis, pemungutan liar dapat menyebabkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa parkir (seperti risiko kehilangan barang atau penataan kendaraan yang sembarangan), sekaligus merugikan pendapatan resmi pengelola mall dan instansi terkait, yang berujung pada potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara ilmiah, menganalisis fenomena sosio-ekonomi ini dari perspektif Hukum Islam menjadi sangat penting. Sebagai negara yang mengakui sistem hukum ganda (sipil dan Islam), kajian ini menjadi krusial untuk menentukan apakah praktik tersebut dapat diterima, bagaimana sengketa dapat diselesaikan, dan apakah konsep hukum Islam dapat menawarkan solusi yang berkeadilan. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan panduan etis-hukum dalam manajemen parkir di kota metropolitan, dengan mencari solusi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah dan urgensi di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang hendak dicapai. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif praktik operasional pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh tukang parkir liar di area sekitar Mall Daan Mogot, Jakarta Barat. Kedua, tujuan krusial lainnya adalah menganalisis praktik pemungutan dana parkir tersebut dengan merujuk pada prinsip-prinsip fundamental dalam Hukum Islam (*Fiqh Muamalah*), sehingga dapat diketahui relevansi, kesesuaian, dan implikasi hukum syariah terhadap fenomena ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian survei lapangan (*field research*). Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan fenomena pemungutan retribusi parkir liar dan meninjau implikasinya dalam kerangka hukum Islam.[5] Lokasi penelitian difokuskan di area sekitar Mall Daan Mogot, Jakarta Barat, karena merupakan titik fokus aktivitas komersial dan parkir liar.

Populasi penelitian mencakup seluruh aktivitas[6] pemungutan retribusi

Parkir Di Pasar Baru Cipeundeuy Subang Dalam Perspektif Akad Ijarah', *Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif* 6, no. 3 (2025): 17–43.

[5] Omant Ash Sadiqi La Sida, 'Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menerbitkan Parkir Liar Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Dari Retribusi Parkir' (Skripsi, Universitas Lampung, 2025); Pahri, 'Analisis Pengelolaan Retrbusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)' (Skripsi, Institut Agama Islan Negeri Parepare, 2023).

[6] Julius Buyang and Christy Gerry Buyang, 'Analisa Kebutuhan Ruang Parkir Fakultas Teknik Universitas Patimura', *Jurnal Agregate* 2, no. 2 (2023): 240–48; M. Teguh Deddy

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3107-3113

parkir ilegal oleh juru parkir tidak resmi serta para pengguna layanan parkir di kawasan tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling,[7] untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam dari juru parkir liar dan pengguna jasa parkir terkait praktik dan tinjauan hukum Islamnya. Sumber data utama (primer)[8] diperoleh melalui wawancara tatap muka di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pemungutan Retribusi Parkir Liar

Aktivitas pemungutan retribusi parkir liar di bahu jalan sekitar Mall Daan Mogot disesuaikan dengan jam ramai pengunjung. Hari kerja: pukul 15.00 hingga 22.30 WIB. Akhir pekan / hari libur: pukul 10.30 hingga 23.30 WIB.

Tarif Parkir Roda Dua: Tarif parkir, yang awalnya Rp 2.000, mengalami kenaikan menjadi Rp 3.000. Bahkan, dapat mencapai Rp 5.000 jika parkir dilakukan di atas pukul 21.00 WIB atau jam larut malam.

Sistem Pelayanan: Meskipun tarif dikenakan, juru parkir liar tidak memaksakan pembayaran dan bersedia menerima nominal berapapun, bahkan jika pengguna tidak membayar sama sekali, karena mereka menyadari sifat ilegal dari kegiatan mereka. Kendaraan roda dua diarahkan parkir di bahu jalan yang diatur rapi, dan pengendara diminta tidak mengunci setang untuk memudahkan saat dirapihkan.

2. Tinjauan Hukum Islam (Fiqh Muamalah)

Dari sudut pandang Hukum Islam, praktik pemungutan dana parkir oleh tukang parkir liar ini secara fundamental tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah.[9] Fiqh Muamalah menetapkan akad yang sah harus didasarkan pada prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*).[10]

Berdasarkan hasil analisis terhadap data lapangan dan tinjauan normatif, praktik ini mengandung beberapa unsur yang bertentangan dengan syariat, yaitu:

1. **Ketiadaan Kerelaan Konsumen (*Rida*):** Meskipun juru parkir

Winarko and Alif Yuanita Kartini, 'Analisis Kepuasan Pengguna Jasa Petugas Parkir Dinas Perhubungan Bojonegoro Menggunakan Regresi Logistik Ordinal', *Jurnal Statistika Dan Komputasi* 1, no. 1 (June 2022): 31–41, https://doi.org/10.32665/statkom.v1i1.442.

[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023).

[8] Kuncoro, *Ekonomi Moneter: Studi Kasus Di Indonesia*.

[9] Cahya Ulandari, 'Peranan Parkirk Liar Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi Di Dinas Perhuungan Kota Parepare' (Skrip, Institut Agama Islan Negeri Parepare, 2025); Andi Putri Zahirah Adani, 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo' (Skripsi, Institut Agama Islan Negeri Parepare, 2024).

[10] Sri Bulan Harahap, ''Akad Dalam Kerjasama Mudharabah, Musyarakah/Syirkah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah', *Petra: Jurnal Kajian Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 1 (2024): 1–15; Mulyana Saleh, *Akad Dan Kontrak Dalam Ekonomi Syariah* (Banten: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, 2026).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3107-3113

tidak memaksakan pembayaran, terdapat unsur ketidakrelaan atau keterpaksaan batin dari konsumen karena lahan parkir yang terbatas. Dalam akad *Ijarah* atau transaksi Muamalah, kerelaan penuh dari kedua belah pihak adalah syarat sahnya perjanjian.

2. **Unsur Kezaliman (*Zulm*):** Pemungutan retribusi dilakukan oleh pihak yang tidak berhak (tidak resmi/liar) atas lahan yang bukan miliknya. Praktik ini dinilai sebagai kezaliman (penganiayaan) karena mengambil hak tanpa dasar syar'i atau legalitas.
3. **Ketidakjelasan (*Gharar*):** Tidak adanya karcis resmi, jaminan keamanan yang jelas, dan tarif yang berubah-ubah (tergantung jam) menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi jasa penitipan/sewa lahan parkir.
4. **Potensi Riba:** Meskipun tidak secara langsung, adanya kenaikan tarif yang tidak berdasarkan kesepakatan yang jelas dan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan/keamanan yang terjamin dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang menyerupai praktek riba.
5. **Kebiasaan (*'Urf*) yang Tidak Dibenarkan:** Pembentukan kebiasaan memungut biaya parkir liar di bahu jalan atau area terlarang (*'urf fasid*) tidak dapat dijadikan landasan pembenaran hukum dalam Islam karena bertentangan dengan nash (dalil) dan prinsip kemaslahatan umum.

 Secara ringkas, praktik ini bertentangan dengan salah satu prinsip muamalah, yaitu memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan menghindari unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan

D. Penutup

Praktik pemungutan dana parkir liar di sekitar Mall Daan Mogot beroperasi secara terstruktur sesuai jam keramaian pengunjung, dengan tarif kendaraan roda dua yang dinaikkan dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000, dan mencapai Rp 5.000 saat parkir di atas pukul 21.00 WIB. Tinjauan Hukum Islam menunjukkan bahwa praktik pemungutan retribusi parkir oleh tukang parkir liar ini tidak sejalan dengan prinsip Fiqh Muamalah. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur ketidakrelaan konsumen, kezaliman (*zulm*), ketidakjelasan (*gharar*), potensi riba, dan kebiasaan (*'urf*) yang tidak dibenarkan syara', yang seluruhnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3107-3113

DAFTAR PUSTAKA

Adani, Andi Putri Zahirah. 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo'. Skripsi, Institut Agama Islan Negeri Parepare, 2024.

Buyang, Julius, and Christy Gerry Buyang. 'Analisa Kebutuhan Ruang Parkir Fakultas Teknik Universitas Patimura'. *Jurnal Agregate* 2, no. 2 (2023): 240–48.

Harahap, Sri Bulan. ''Akad Dalam Kerjasama Mudharabah, Musyarakah/Syirkah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah'. *Petra: Jurnal Kajian Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 1 (2024): 1–15.

Hidayah, Fitri Nur. 'Jumlah Kendaraan Bermotor Di Jakarta Terus Meningkat Dalam 5 Tahun Terakhir'. Website. Good Stats, Data.goodstats.id, 2023. https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-kendaraan-bermotor-di-jakarta-terus-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir-skZyR.

Kuncoro, Haryono. *Ekonomi Moneter: Studi Kasus Di Indonesia*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020.

Noor, Fahd, Mukhamad Yasid, and Dede Abdul Fatah. 'Analisis Akad-Akad Komersial Dalam Rangka Pendayagunaan Aset Yayasan (Studi Kasus Yayasan X)'. *Irtiqo: Postgraduate Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies* 3, no. 2 (2024): 181–221.

Pahri. 'Analisis Pengelolaan Retrbusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)'. Skripsi, Institut Agama Islan Negeri Parepare, 2023.

Saleh, Mulyana. *Akad Dan Kontrak Dalam Ekonomi Syariah*. Banten: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, 2026.

Sida, Omant Ash Sadiqi La. 'Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menerbitkan Parkir Liar Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Dari Retribusi Parkir'. Skripsi, Universitas Lampung, 2025.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.

Suryana, Eka Ahadiyat, Siti Rohmat, and Jembar Aditya Karisma. 'Analisis Praktik Pemungutan Uang Parkir Di Pasar Baru Cipeundeuy Subang Dalam Perspektif Akad Ijarah'. *Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif* 6, no. 3 (2025): 17–43.

Suryani. 'Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Betribusi Parkir Di Pasar Rappang: Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 (Analisis Hukum Islam)'. Skripsi, Institut Agama Islan Negeri Parepare, 2023.

Taufikurohman. 'Perjanjian Pemotongan Upah Karyawan Masjid Agung Sebagai Iuran Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam'. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Ulandari, Cahya. 'Peranan Parkirk Liar Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi Di Dinas Perhuungan Kota Parepare'. Skrip, Institut Agama Islan Negeri Parepare, 2025.

Winarko, M. Teguh Deddy, and Alif Yuanita Kartini. 'Analisis Kepuasan Pengguna Jasa Petugas Parkir Dinas Perhubungan Bojonegoro Menggunakan Regresi Logistik Ordinal'. *Jurnal Statistika Dan Komputasi* 1, no. 1 (June 2022): 31–41. https://doi.org/10.32665/statkom.v1i1.442.